



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zainuddin Jalaluddin bin Jamaluddin, TTL Toweren, 17 Agustus 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryani Zakaria binti Zakaria, TTL Bener Lukub II, 20 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami, Calon istri dan calon suami serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin
Tanggal lahir	: 17 Agustus 2002 (17 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD

Hal. 1 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah;
dengan calon istrinya :
Nama : **Juliana binti Rubiansyah**
Tanggal lahir : 01 Juli 2001 (18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten
Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak

Hal. 2 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-12/Kua.01.19.6/Pw.00/1/2020, tanggal 16 Januari 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan Juliana binti Rubinsyah dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Juliana binti Rubinsyah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dispensasi nikah, dan meminta agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, di mana yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, dipersidangan para Pemohon juga menghadirkan calon suami (anak kandung para Pemohon) dan calon istri, kemudian, serta orang tua dari calon istri, untuk memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami menyatakan bernama **Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin**, tanggal lahir 17 Agustus 2002, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Juliana binti Rubiansyah;
- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan lamanya, dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak satu kali atas dasar suka sama suka walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon istri berstatus gadis dengan jejak, kemudian saya dengan calon istri telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi saya telah bekerja mengurus kebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saya siap untuk menikah dan menfkahi calon istri;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yaitu saya dan calon istri belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa calon istri menyatakan bernama **Juliana binti Rubiansyah**, tanggal lahir 01 Juli 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon istri anak kandung Pemohon, saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan lamanya, dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak satu kali atas dasar suka sama suka walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, dan saya tidak dalam pinangan orang lain, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus gadis dan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon suami apa adanya;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan permata, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari saya dan calon suami yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai seorang istri;

Bahwa ayah kandung anak calon istri menyatakan bernama **Rubiansyah**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon istri yang bernama Juliana;
- Bahwa membenarkan Juliana ingin menikah dengan laki-laki bernama Rian Aulia;
- Bahwa antara Rian Aulia dan Juliana tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Juliana untuk menikah dengan Rian Aulia, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga saya sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam;
- Bahwa anak kandung saya tidak ada dalam pinangan orang lain, dan tidak halangan untuk menikah karena mereka tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saya dan calon suaminya sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari saya maupun pihak lain;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Juliana dengan calon suami bernama Rian Aulia, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat

Hal. 5 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri dan calon suami yaitu belum cukup umur;

- Bahwa menurut saya sebagai ayah kandung calon istri, mereka sudah siap membina rumah tangga dan juga mereka sudah beranjak dewasa namun secara mental keduanya masih kurang, untuk itu harus terus dibina dan diberi nasehat baik dari saya orang tuanya maupun oleh keluarga kedua belah pihak karena keduanya masih dibawah umur

Bahwa ibu kandung anak calon suami menyatakan bernama **Suryani binti Lahad**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon istri yang bernama Juliana;
- Bahwa membenarkan Juliana ingin menikah dengan laki-laki bernama Rian Aulia;
- Bahwa antara Rian Aulia dan Juliana tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Juliana untuk menikah dengan Rian Aulia, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga saya sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam;
- Bahwa anak kandung saya tidak ada dalam pinangan orang lain, dan tidak halangan untuk menikah karena mereka tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saya dan calon suaminya sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari saya maupun pihak lain;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Juliana dengan calon suami bernama Rian Aulia, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri dan calon suami yaitu belum cukup umur;
- Bahwa menurut saya sebagai ibu kandung calon istri, mereka sudah siap membina rumah tangga dan juga mereka sudah beranjak dewasa namun secara mental keduanya masih kurang, untuk itu harus terus dibina dan diberi nasehat baik dari saya orang tuanya maupun oleh keluarga kedua belah pihak karena keduanya masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan pernikahan nomor B-12/kua.01.19.6/Pw.00/1/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**; (belum terlampir)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1117051708620006 tanggal 17-03-2016 An. Pemohon I, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1117056012680002 tanggal 17-03-2016 An. Pemohon II, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I, nomor 1117071703160001 tanggal 17-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rian Aulia, nomor 1117-LT-08122015-0009 tanggal 08-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Rian Aulia tanggal 27 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri I Puja Mulia Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Juliana, nomor 11170741070100057 tanggal 03-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**; (belum terlampir)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Juliana, nomor 1117-LU-16092012-0032 tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**; (belum terlampir)

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Juliana tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Terpadu Bustanul Ulum Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**; (belum terlampir)

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena para Pemohon berdomisili (*vide bukti P.2 dan P.3*) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan

Hal. 8 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari Rian Aulia telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan banyak resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah khusus bagi perempuan, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan kepada anak para Pemohon hakim merujuk pada pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, anak kandung para Pemohon dan calon suaminya juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak para Pemohon dan calon suami apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan calon istri masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila calon istri secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa ayah kandung calon istri dan ibu kandung calon istri juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia calon istri belum berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini para orang tua menilai bahwa anak kandungnya walaupun masih dibawah umur secara fisik calon istri sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing dan mendampingi mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta para

Hal. 9 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon mendalilkan pada pokoknya para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin, tanggal lahir 17 Agustus 2002, dengan calon istrinya bernama Juliana binti Rubiansyah, tanggal lahir 01 Juli 2001, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon (Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri (Juliana binti Rubiansyah); Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak satu kali, hubungan kedua sudah semakin erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menghadirkan anak para Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri telah memberikan keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 huruf c dan d;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, yaitu surat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Mariah, yang inti dari surat tersebut tentang kekurangan persyaratan dan penolakan untuk menikah karena alasan belum cukup umur, bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.5 dan P.6 dengan materinya menerangkan tentang usia dari anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.7, P.8 dan P.9 dengan materinya menerangkan tentang usia dari calon istri juga belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami) serta calon istrinya, dan orang tua calon istri dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin**, tanggal lahir 17 Agustus 2002 atau usianya 17 tahun 6 bulan (sampai Februari 2020), dengan seorang perempuan bernama **Juliana binti Rubiansyah**, tanggal lahir 01 Juli 2001 atau usianya 18 tahun 7 bulan (sampai Februari 2020);
- Bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten

Hal. 11 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur (*vide bukti P.1*);

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak satu kali, sudah semakin erat hubungan mereka, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya mengakui sudah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak satu kali, dan anak para Pemohon dan calon istrinya mengetahui rencana pernikahan mereka dan rencana pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya berstatus gadis dengan jejak, dan calon istri tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa dalam pendidikan anak para Pemohon yang tamat SD dan tidak melanjutkan kepada pendidikan lebih tinggi, dan calon istri juga hanya tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa secara ekonomi anak para Pemohon setelah tidak meneruskan pendidikannya sekarang ini memiliki penghasilan dari bekerja mengurus kebun dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) per bulan;
- Bahwa secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami, anak para Pemohon walaupun secara usia baru 17 tahun 6 bulan akan secara fisik anak para Pemohon terlihat besar seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, sedangkan calon istrinya yang sudah dewasa tentunya secara kesehatan dan kesiapan sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa menurut keterangan para Pemohon dan orang tua calon istri mengerti keadaan anak para Pemohon secara usia dan akan selalu memberikan bimbingan, pendampingan dan nasehat baik dari orang tua maupun aparat kampung kepada calon istri dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan para Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Januari 2020, dengan alasan usia anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 17 tahun 6 bulan, dengan alasan penolakan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1),

Hal. 13 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 dan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, menurut hakim dengan tidak ada paksaan kedua mempelai untuk menikah dan secara ekonomi anak para Pemohon setelah tidak meneruskan pendidikannya sekarang ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami, anak para Pemohon walaupun secara usia baru 17 tahun 6 bulan (sampai Februari 2020) akan secara fisik anak para Pemohon terlihat besar seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, sedangkan calon istrinya yang secara kesehatan dan kesiapan sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak para Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 6 bulan (sampai Februari 2020), belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri yang menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) bulan dan sudah berlanjut melakukan hubungan badan sebanyak satu kali, dan dari usia anak para Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, secara ekonomi anak para Pemohon setelah tidak meneruskan pendidikannya sekarang ini memiliki penghasilan sendiri telah bekerja sebagai mengurus kebun dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami, anak para Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun secara fisik anak para Pemohon terlihat besar seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, sedangkan calon istrinya secara kesehatan dan kesiapan sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon istrinya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama apalagi sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak satu tanpa ikatan pernikahan yang sah, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 15 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Rian Aulia bin Zainuddin Jalaluddin**, tanggal lahir 17 Agustus 2002 untuk menikah dengan **Juliana binti Rubiansyah**, lahir tanggal 01 Juli 2001;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 230.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 336.000,- |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Str